



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 100.4.7.1/708/SJ
NOMOR 9/HM.04.01/2026

TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DI BIDANG DALAM NEGERI DAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (05-02-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN : Menteri Dalam Negeri, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tanggal 20 Oktober 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ZUDAN ARIF FAKRULLOH : Kepala Badan Kepegawaian Negara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 188/TPA Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara tanggal 12 Desember 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- b. PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); dan
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897).

Berdasarkan hal-hal tersebut dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Dalam Negeri dan Manajemen Aparatur Sipil Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam meningkatkan koordinasi dan kerja sama terkait sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang dalam negeri serta manajemen aparatur sipil negara.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menyinergikan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang dalam negeri serta manajemen aparatur sipil negara.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD);
- b. pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara;
- c. penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara;
- d. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk pertama kali paling lambat 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir; atau
 - b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

KORESPODENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:
 - a. PIHAK KESATU
 - Narahubung : Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama
 - Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7,
Jakarta Pusat
 - Telepon : 021 - 3810343
 - Pos-el : fasker-setjen@kemendagri.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
 - Narahubung : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama
 - Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan,
Jakarta Timur
 - Nomor telepon : 021 – 80887009
 - Pos-el : kdn@bkn.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan atau penggantian pejabat penghubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami perubahan tersebut harus segera memberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada PIHAK lainnya.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan atau penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima, segala korespondensi dan penyampaian informasi tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

ADENDUM

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Nota Kesepahaman ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dengan berlakunya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 119/215/SJ dan Nomor 4/K/KS/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Terhadap Perjanjian Kerja Sama yang menjadi pelaksanaan dari Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama dimaksud dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan masa berlaku sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama dimaksud atau sampai terdapat Perjanjian Kerja Sama baru yang menjadi pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini dan mencabut Perjanjian Kerja Sama yang menjadi pelaksanaan dari Nota Kesepahaman sebelumnya.

Pasal 10

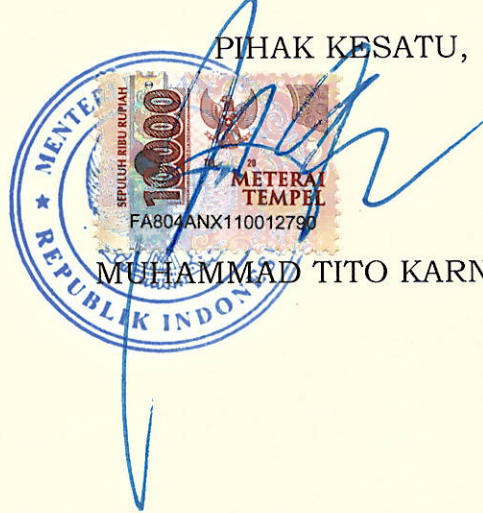
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dibubuhi cap, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.



PIHAK KEDUA,

ZUDAN ARIF FAKRULLOH



PIHAK KESATU,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN